



PUTUSAN

Nomor 3067 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	TOTO WASKITO bin MURTIKAN ;
Tempat lahir	Sidoarjo ;
Umur / tanggal lahir	40 Tahun / 5 Mei 1978;
Jenis kelamin	Laki – laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	RT 002 RW 001 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Swasta ;
Terdakwa ditahan dalam Perkara lain;	

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1 A Khusus karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 20 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TOTO WASKITO bin MURTIKAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merk”, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **TOTO WASKITO bin MURTIKAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 1 dari 8 hal Putusan Nomor 3067 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **TOTO WASKITO bin MURTIKAN** sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) slop dengan isi dalam 1 (satu) slop sebanyak 10 Bungkus dan dalam 1 (satu) bungkusnya terdapat 20 batang rokok sigaret jenis sigaret msin (SKM) merk GUDANG DJATI;
 - 4 (empat) bal etiket rokok sigaret jenis sigaret mesin (SKM) merk GUDANG DJATI;
 - 1 (satu) bungkus isi 20 batang rokok sigaret jenis sigaret mesin (SKM) merk GUDANG DJATI sesuai sertifikat merk nomor pendaftaran IDM000501655 tanggal 15 Juli 2013;
 - 1 (satu) bungkus isi 20 batang rokok sigaret jenis sigaret mesin (SKM) merk GUDANG DJATI yang di duga dari tindak pidana merk;
 - 2 (dua) lembar fotcopy legalisir sertifikat merk GUDANG DJATI sesuai sertifikat merk nomor pendaftaran IDM000501655 tanggal 15 Juli 2013;(Dirampas untuk kemudian dimusnahkan);
 - 2 (dua) lembar fotcopy legalisir sertifikat merk GUDANG DJATI sesuai sertifikat merk nomor pendaftaran IDM000501655 tanggal 15 Juli 2013;(Dilampirkan dalam berkas perkara);
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1 A Khusus Nomor 1028/Pid.Sus/2018/PN Sda tanggal 19 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TOTO WASKITO Bin MURTIKAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Merek;

Hal. 2 dari 8 hal Putusan Nomor 3067 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **TOTO WASKITO bin MURTIKAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) slop dengan isi dalam 1 (satu) slop sebanyak 10 bungkus dan dalam 1 (satu) bungkusnya terdapat 20 batang rokok sigaret jenis sigaret mesin (SKM) merk GUDANG DJATI;
 - 4 (empat) bal etiket Rokok Sigaret Jenis Sigaret Mesin (SKM) merk GUDANG DJATI;
 - 1 (satu) bungkus isi 20 batang rokok sigaret jenis sigaret mesin (SKM) merk GUDANG DJATI sesuai sertifikat merk nomor pendaftaran IDM000501655 tanggal 15 Juli 2013;
 - 1 (satu) bungkus isi 20 batang rokok sigaret jenis sigaret mesin (SKM) merk GUDANG DJATI yang di duga dari tindak pidana merk;
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir sertifikat merk GUDANG DJATI sesuai sertifikat merk nomor pendaftaran IDM000501655 tanggal 15 Juli 2013;

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir sertifikat merk GUDANG DJATI sesuai sertifikat merk nomor pendaftaran IDM000501655 tanggal 15 Juli 2013;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 459/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 6 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;

Hal. 3 dari 8 hal Putusan Nomor 3067 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 Maret 2019 Nomor 1028/Pid.Sus/2018/PN Sda. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1028/PID.SUS/2018/PN SDA *juncto* Nomor 459/PID.SUS/2019/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juni 2019, Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Mei 2019) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Juni 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 18 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 18 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak

Hal. 4 dari 8 hal Putusan Nomor 3067 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya tidak terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *judex factie* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

- b. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyatakan Terdakwa Toto Waskito bin Murtikan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Merek dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Pertimbangan mengenai terbuhtinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta :
 - Bahwa kesamaan pada pokok dari barang yang telah digunakan merek yang dimiliki oleh saksi Martinus Suparman, telah digunakan oleh Terdakwa tanpa ijin dan tanpa diketahui dari pemegang merk dengan daftar Nomor: IDM000501655 dengan merek Brand Gudang Djati untuk pemilik merek Martinus Suparman yang berlaku selama 10 (sepuluh) tahun yang berlaku sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
 - Bahwa ada kesamaan warna, penulisan merk dan desain yang ada dalam kemasan merek rokok yang palsu serta terdapat perbedaan pada batang rokok dimana dari kepadatan isi tembakaunya yang berbeda sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam pemalsuan merk ini adalah

Hal. 5 dari 8 hal Putusan Nomor 3067 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memproduksi rokok dengan kesamaan pada pokoknya;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis;
 - Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan penilaian tidak ada alasan pemaaf dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
 - Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proporsional;
- c. Bahwa permohonan kasasi Terdakwa terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Terdakwa terhadap hukum pembuktian, khususnya tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan tidak terbukti oleh *Judex facti*, tetapi permohonan kasasi Terdakwa tersebut tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo*;
- d. Bahwa karena *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, dan karena permohonan kasasi Terdakwa hanya memuat keberatan-keberatan Terdakwa terhadap putusan perkara *a quo* tanpa didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, maka permohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakim agar menyatakan tidak terbukti tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 6 dari 8 hal Putusan Nomor 3067 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **TOTO WASKITO bin MURTIKAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari**

dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,
S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Salman Luthan,

Hal. 7 dari 8 hal Putusan Nomor 3067 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.

ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd. Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Anggota telah meninggal dunia pada hari **Rabu**, tanggal **25 Maret 2020**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 27 Oktober 2020

Ketua Mahkamah Agung - RI.

ttd./Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal Putusan Nomor 3067 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)